

**PENGELOLAAN ZAKAT MAL DARI HOME  
INDUSTRI KONFEKSI OLEH RUMAH ZAKAT  
“SERBAGUNA” NAHDLATUL ‘ULAMA  
RANTING TEMBOK KIDUL DALAM  
PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN  
MASYARAKAT KECAMATAN ADIWERNA  
KABUPATEN TEGAL**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)**

**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

Mutoharoh  
1102165

**FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2008**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) Lembar

Hal : **Persetujuan Naskah Proposal Skripsi**

Kepada Yth:

**Ketua Jurusan Manajemen  
Dakwah**

**Fakultas Dakwah IAIN Walisongo  
Semarang**

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah proposal skripsi saudara/i:

Nama : **MUTOHAROH**

NIM : 1102165

Fakultas/Jurusan : Dakwah/ Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT MAL DARI HOME  
INDUSTRI KONFEKSI OLEH RUMAH ZAKAT  
"SERBAGUNA" NAHDLATUL 'ULAMA RANTING  
TEMBOK KIDUL DALAM PEMBERDAYAAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT KECAMATAN  
ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Juli 2008

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata

Tulis

**Hj. Yuyun Affandi, Lc. MA**  
NIP. 150 254 345

**Drs. M. Mudhofi, M.Ag**  
NIP. 150 298 444

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN ZAKAT MAL DARI HOME INDUSTRI  
KONFEKSI OLEH RUMAH ZAKAT “SERBAGUNA”  
NAHDLATUL ‘ULAMA RANTING TEMBOK KIDUL DALAM  
PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

Disusun oleh

**Mutoharoh**  
1102165

telah dipertahankan di depan penguji  
pada tanggal 21 Juli 2008  
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji/  
Dekan / Pembantu Dekan

Anggota Penguji  
Penguji I

**Drs. H. Anasom, M.Hum**  
NIP.150 267 748

**Drs. H. Nurbini, M.SI**  
NIP. 150 261 768

Sekretaris Dewan Penguji/  
Pembimbing

Penguji II

**Drs. M. Mudhofi, M.Ag**  
NIP. 150 298 444

**Dra. Siti Prihatiningtyas, M.Pd**  
NIP. 150 262 174

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Yuyun Affandi, Lc. MA**  
NIP. 150 254 345

**Drs. M. Mudhofi, M.Ag**  
NIP. 150 298 444

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 21 Juli 2008

Penulis

**Mutoharoh**  
NIM. 1102165

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ... ﴿267﴾

*“Hai orang-rang yang beriman, keluarkan sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian”.*  
(QS. Al-Baqoroh: 267)

## PERSEMBAHAN

*Sebuah karya sederhana dalam menggapai cita-cita, tidak akan berarti tanpa kehadiran mereka. Penulis persembahkan karya ini untuk:*

- *Bapak (Rosikhin) dan ibu (Saidah) tercinta yang telah menuntun dan mengenalkan kepada sebuah kehidupan dengan cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga, doa dan ridhamu adalah nafas bagi kehidupan dalam berkelana*
- *Kakak-kakakku (Kang Idin, Zenal, Ahmad, Yu Ikamah+mas Syakur, Yu Um) dan adik-adikku (Leman dan Latifah) serta buat keponakanku (Firoh dan Rofiq) tersayang, kalian adalah motivasiku.*
- *Sahabat – sahabatku Isti, Laeli+Suami, Mas Idun, Aix, Abid, bang Edy, Mas Ardy, Mas Ujang yang senantiasa berbagi rasa dalam suka maupun duka*
- *Teman-teman ku Fatir, Lia, Mifrokhatus, Mba Rina, Tini, Haroh, Neli, Nur Imah, Nur Khasanah yang selalu memberikan motivasi dan bantuan selama menempuh studi khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini.*

## ABSTRAKSI

Nama: Mutoharoh (1102165) : Pengelolaan Zakat Mal Dari Home Industri Konfeksi Oleh Rumah Zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Dalam Islam zakat mempunyai posisi yang sangat strategis, penting, dan menentukan baik dilihat dari sisi pembangunan maupun kesejahteraan umat. Diharapkan dengan kesadaran zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan yaitu memberikan bantuan modal usaha warung kecil-kecilan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, maka diperlukan adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana pengelolaan zakat mal dari home industri konfeksi dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Tembok Kidul Kec. Adiwerna Kab. Tegal, (2) Bagaimana pendekatan yang digunakan rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama ranting Tembok Kidul dalam pengelolaan zakat mal dari home industri konfeksi guna membangun kepercayaan masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek permasalahan berdasarkan fakta. Adapun pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Analisis ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan zakat mal dari Home Industri Konfeksi oleh Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul dilaksanakan pada satu tahun sekali dan model pendekatannya menggunakan tehnik door to door atau turba dari jam’iyah ke jam’iyah permusholla. Dan penelitian ada beberapa faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat pada rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul dalam pendistribusiannya adalah tidak mengandalkan dari zakat mal saja akan tetapi dari hasil aset yang dimiliki oleh rumah zakat “serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul seperti penyewaan tanah, tarub, mesin obras, dan koperasi berasyang setiap tahunnya menghasilkan lebih dari Rp. 2.000.000,-. Perolehan dana zakat dan aset-aset tersebut diberdayakan untuk gaji guru TPQ dan MDA, jaminan sosial seperti membantu masyarakat yang terkena bencana kebakaran rumah, bantuan modal usaha. Dan adapun faktor penghambatnya adalah dari masyarakat Desa Tembok Kidul tersebut masih banyak yang memiliki sifat individu dan egoisme sehingga dalam pendistribusian dan pemberdayaannya kurang maksimal. Akan tetapi dalam permasalahan tersebut masih bisa diatasi sedikit-sedikit, dan dalam permasalahan honor guru TPQ dan MDA ini masih berjalan dengan baik, karena pendidikan dan jaminan sosial merupakan program kerja yang diutamakan oleh rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘ulama Ranting Tembok Kidul Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan karunia, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Demikian juga shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan pewaris risalahnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Maal dari Home Industri Konfeksi oleh Rumah Zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal “ ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar (S. Sos.I) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari banyak pihak yang tidak mungkin menyebutkan keseluruhan dari mereka tanpa mengurangi rasa terima kasih mendalam kepada mereka, diantara adalah:

1. Prof. Dr. Abdul Jamil, MA, Selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Drs. H. M. Zain Yusuf, MM, Selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang
3. Ibu Hj. Yuyun Affandi, MA, Lc, dan Bapak Drs. M. Mudhofi, M.Ag, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Semua pengurus Nahdlatul 'Ulama dan Kepada Desa Tembok Kidul serta semua orang yang terlibat dalam kepengurusan di Rumah Zakat “Serbaguna” Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul atas bantuan ijin research dan pemberian informasi serta selama penelitian berlangsung.
5. Segenap dosen Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang atas ilmunya yang telah diberikan, semoga dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

6. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Dakwah dan IAIN Walisongo Semarang atas pelayanan yang diberikan kepada penulis
7. Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang telah banyak berkorban untuk kesuksesan penulis dalam menuntut ilmu serta kasih sayang dan do'anya demi keberhasilan skripsi ini.
8. Teman-teman baik yang di kampus (Fatir, Tini, Mbak Rina, Lia) maupun yang di rumah (Isti, Mas Idun, Laeli), dan semua pihak yang selalu memberikan semangat dan membantu moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya tiada kata yang patut penulis sampaikan melainkan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Teriring do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin.....

Semarang, 21 Juli 2008  
Penulis

**Mutoharoh**  
NIM: 1102165

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN ABSTRAKSI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.4. Tinjauan Pustaka .....	5
1.5. Kerangka Teori .....	7
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : KONSEP DASAR ZAKAT</b>	
2.1. Pengertian zakat .....	20
2.2. Syarat-syarat Harta yang dizakati .....	22
2.3. Jenis-jenis Zakat Mal .....	26
2.4. Amil Zakat .....	28
2.4.1. Pengertian Amil .....	28
2.4.2. Syarat-syarat Amil Zakat .....	29
2.4.3. Tugas Pokok dan Kewenangan Amil Zakat.....	31
2.5. Mustahiq Zakat.....	32
2.6. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	40

2.7. Pengelolaan zakat .....	44
2.7.1. Karakteristik .....	47
2.7.2. Jenis Dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat .....	48
<b>BAB III : PENGELOLAAN ZAKAT MAL DARI HOME INDUSTRI KONFEKSI DI RUMAH ZAKAT "SERBAGUNA" NAHDLATUL 'ULAMA RANTING TEMBOK KIDUL</b>	
3.1. Profil Desa Tembok Kidul .....	49
3.1.1. Letak Geografis .....	49
3.1.2. Kondisi Demografi .....	50
3.2. Pengelolaan Zakat Mal dari Home Industri Konfeksi oleh Rumah Zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama .....	56
3.2.1. Sejarah Berdirinya Rumah Zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul .....	56
3.2.2. Visi dan Misi .....	57
3.2.3. Struktur Organisasi .....	58
3.2.4. Program Kerja .....	59
3.3. Kegiatan Lembaga Zakat Mal Di Rumah Zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal .....	60
3.3.1. Sistem Penghimpunan dan Penggalangan Zakat Mal .....	60
3.3.2. Pendistribusian Zakat Mal .....	64
<b>BAB IV : ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT MAL DARI HOME INDUSTRI KONFEKSI OLEH NU DI DESA TEMBOK KIDUL</b>	
4.1. Analisis Terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Mal .....	68
4.2. Analisis Pendekatan Kepercayaan Kepada Muzakki .....	71

**BAB V : PENUTUP**

5.1.Kesimpulan .....	75
5.2.Saran-saran .....	76
5.3.Penutup .....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan (Qardhawi, 1993: 235). Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

*Muzakki* wajib meyakini bahwa zakat bukanlah hibah atau pemberian kepada fakir miskin dan sejenisnya, namun ia adalah hak, sesuai dengan firman Allah SWT., dalam surat al Ma'arij: 24-25 yang artinya:

﴿25﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿24﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿25﴾

“Dan orang-orang yang di dalamnya terdapat bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (Depag RI, 1997 : 501 ).

Oleh karena itu, keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'lum min addin bi adlarurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Ali Yafie, 1994 : 213).

Untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia,

terwujudnya kerukunan hidup beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran-serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya terutama untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab. Dalam hal ini, perlu adanya pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa dalam mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan.

Pembangunan telah menumbuhkembangkan usaha-usaha ekonomi diberbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perhutanan, perdagangan, perindustrian maupun jasa dan lain sebagainya. Berkaitan dengan perluasan usaha ekonomi tersebut perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat, baik dalam penentuan sumber-sumbernya, cara pengumpulannya maupun cara pengelolaannya (Hadi, 1992: 8).

Untuk mewujudkan cita-cita memang perlu dibangun kelembagaan manajemen zakat yang canggih, tangguh dan kuat serta berkemampuan dalam

memecahkan masalah kesejahteraan umat kini dan masa datang. Lembaga ini merupakan wadah atau alat, bukan sebagai tujuan dan tetap harus dalam kerangka utuh dari badan dakwah atau masjid, sehingga merupakan persatuan sistem. Pada zaman Nabi Muhammad Saw dan khalifah, zakat merupakan suatu lembaga negara untuk menghitung kewajiban zakat para warga negaranya.

Rumah zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf secara profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan perekonomian sebagai program unggulan.

Semangat membumikan nilai spiritual menjadi kesalehan sosial mbingkai gerak lembaga mediator antara nilai kepentingan *muzakki* dan *mustahiq*. Antara yang memberi dan menerima, antara aghniya' (orang kaya) dan mereka yang dhuafa sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya.

Konsep zakat yang dimiliki Islam diharapkan akan mampu mengatasi kefakiran dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusiawi, dan memperkecil jurang perbedaan.

Seandainya aturan-aturan zakat ini dirumuskan kembali, baik dari segi penggalan sumbernya, pendaayagunaannya dan organisasi pengelolaannya,

diurus berdasarkan pengelolaan secara umum dan didasarkan pada pemahaman yang lebih maju dengan perhatian pada perkembangan masa kini dan tetap berdasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam, maka pranata zakat ini akan tetap ampuh dan tangguh. Dengan demikian zakat sebagai lembaga akan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat terutama masyarakat Islam dan pembangunan pada umumnya.

Berkaitan dengan perluasan usaha ekonomi tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat, baik dalam penentuan sumber-sumbernya, cara penghimpunannya maupun dalam cara pengelolaan dan pentasarufannya.

Berangkat dari pemikiran tersebut dan terdorong untuk memperdalam permasalahan di atas, maka penulis bermaksud mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: Pengelolaan Zakat Mal dari Home Industri Konfeksi oleh Rumah Zakat Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi bahan pokok kajian bagi penulis, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan zakat mal dari home industri konfeksi dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal?

2. Bagaimana pendekatan yang digunakan rumah zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul dalam pengelolaan zakat mal dari home industri konfeksi guna membangun kepercayaan masyarakat?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui paradigma baru mengenai pengelolaan zakat mal dari home industri konfeksi di Desa Tembok Kidul kepada *muzakki* (pembayar zakat) maupun *mustahik* (penerima zakat)
2. Untuk mengetahui pendekatan dan terobosan yang digunakan rumah zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dalam pengelolaan zakat mal guna membangun kepercayaan masyarakat.

Secara umum manfaat dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yakni secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran ilmu dakwah dan manajemen dakwah. Sedangkan secara praktis manfaat penelitian ini diarahkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi rumah zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan dakwah *bil hal* melalui pengelolaan zakat, serta memberikan tambahan kepustakaan manajemen dakwah.

### **1.4. Tinjauan Pustaka**

*Pertama*, Caaf Rasnial tahun 1994 dalam skripsinya yang berjudul "Dakwah Islamiah di Kodia Semarang dalam Meningkatkan Kesadaran Umat

*Berzakat Mal*” menjelaskan kegiatan dakwahnya dalam berzakat di Kota Semarang dan tingkat kesadarannya dalam berzakat

Dalam skripsinya Caaf Rasnial sendiri telah menekankan pada kita sebagai umat muslim untuk lebih meningkatkan ibadah melalui zakat dan memperhatikan keadaan ekonomi yang telah dialami oleh kaum muslim yang mayoritas berekonomi rendah.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nasuha tahun 2005 yang berjudul "*Study Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan Harta Zakat oleh Pemerintah*". Skripsi ini mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi tentang peran pemerintah dalam rangka memberikan penghidupan yang layak bagi warganya. Juga ditegaskan bahwa negara haruslah menggunakan sarana untuk mengentaskan kemiskinan yang salah satunya dengan membentuk Direktorat Jendral Zakat untuk mengentaskan masalah tersebut.

*Ketiga*, skripsi Elzam Baiti tahun 2004 yang berjudul "*Study Analisis Terhadap Pasal 16 UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pendayagunaan Zakat*". Dalam skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah pendayagunaan zakat yang termuat dalam pasal 16 UU No. 38 Tahun 1999, bahwa hasil pengumpulan zakat ini didasarkan pada skala prioritas kebutuhan *mustahiq* untuk usaha produktif.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, telah ada buku-buku yang membahas pengelolaan zakat, akan tetapi hal itu baru sebatas gambaran umum dan tidak ada yang menyangkut langsung

dengan masalah yang penulis teliti. Namun, sampai saat ini belum ada buku atau karya ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai bagaimana pengelolaan zakat mal pada home industri konfeksi. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan zakat mal pada home industri yang dikelola oleh lembaga Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dengan nama rumah zakat "Serbaguna". Dalam artian mulai proses pengumpulan zakat sampai pada pendistribusian serta *ashnaf* yang berhak menerima.

### **1.5.Kerangka Teoritik**

#### **1. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan adalah suatu proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Dalam hal ini kegiatan keagamaan itu untuk mengajak kepada seseorang menjadi orang yang bertanggung jawab dalam menangani tentang zakat mal dari home industri konfeksi, kemudian diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Dalam pelaksanaan zakat terdapat tiga pihak, pertama yaitu pembayar zakat (muzakki), kedua penerima zakat (mustahiq), dan pihak ketiga yaitu penyalur zakat yang terdiri Imam dan aparatnya atau wakil muzakki.

Pengelolaan zakat yang baik banyak tergantung pada ketiga pihak yang bersangkutan (Yafie Ali, 1994 : 234). Pencapaian tujuan organisasi

akan lebih mudah direalisasikan dengan bekerja bersama-sama (*team work*) daripada dilakukan dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri. Agar pegawai yang bekerja sama tersebut berorientasi dan standarisasi atau prosedur yang harus diikuti oleh pegawai. Tanpa adanya struktur yang jelas, pegawai akan bekerja tanpa arah, bekerja menurut kemauan sendiri dan akhirnya tidak hanya organisasi yang dirugikan akan tetapi masyarakat atau pihak-pihak lain juga ikut dirugikan.

Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu organisasi yang profesional untuk mengelolanya. Pengelolaan zakat yang dimaksudkan adalah mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Anshori, 2006 : 105).

Salah satu organisasi yang bergerak dalam pengelolaan zakat adalah seperti pada rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal yang menangani masalah zakat mal dari home industri konfeksi.

Definisi di atas memberikan gambaran tentang tingkat keimanan seseorang dalam mengemban tugas sebagai pemimpin yang jujur, amanah dan bertanggung jawab.

## 2. Zakat Mal

Zakat mal adalah nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang diatur di

dalam kitab suci al Qur'an. Harta benda yang sudah mencapai nishabnya maka harta tersebut wajib dizakati, misalnya dalam penghasilan dari industri juga wajib dizakati. Karena ini dikiasikan dengan barang dagangan dan hasil usaha (Sahal Mahfudh, 1994: 149). Oleh karena itu harta yang dari usaha industri jika telah mencapai nishabnya maka harta benda yang dikenai zakatnya dengan kadar zakatnya adalah 2,5% sesuai ketentuan al Qur'an dan al Hadits.

Para ulama telah membagi zakat yang termasuk ke dalamnya mal, kepada dua bagian lagi, yaitu antara lain:

*Pertama*, zakat mal yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, yaitu zakat binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan.

*Kedua*, zakat harta-harta yang tidak nyata atau yang dapat disembunyikan. Adapun harta yang tidak nyata itu ialah emas, perak, rikaz dan barang perniagaan (Ash-Shidieqy, 1984: 31).

### 3. Home Industri Konfeksi

Home industri konfeksi adalah suatu kegiatan atau mengelola pakaian yang dibuat secara massal yang dijual setelah jadi, tidak diukur menurut pesanan, tetapi menurut ukuran yang sudah ditentukan yang dilakukan sendiri atau perumahan (Ensiklopedi, 1992: 1003).

Secara umum, jenis-jenis industri yang berkembang pada masa kini, dapat digolongkan ke dalam tiga jenis industri besar antara lain yaitu:

- a. Industri yang menghasilkan suatu produk tertentu, misalnya; makanan, minuman, konfeksi, bahan bangunan, dan lain sebagainya.

- b. Industri yang memberikan jasa layanan. Industri ini lahir dari suatu kemahiran dan kekhususan ilmu tertentu, misalnya; konsultan hukum, konsultan bangunan dan dokter.
  - c. Industri yang mengelola keuangan. Industri ini dapat digolongkan ke dalam lembaga perbankan maupun non perbankan (baik asuransi, *money changer* atau reksadana) (Anshori, 2006: 81).
4. Nahdlatul 'Ulama

Nahdlatul 'Ulama adalah salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia, yang lahir pada tanggal 26 Januari 1926 di Jawa Timur didirikan oleh KH. Hasyim Asyari. Organisasi ini berpedoman pada *Ahlussunnah Waljama'ah*, dan berpegang teguh salah satu madzhabnya Imam empat, di antaranya yaitu Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Kaum nahdhiyin mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan dalam Agama Islam.

Nahdlatul 'Ulama yang mempunyai tujuan dan usaha-usaha dalam berorganisasi adalah mencakup; komunikasi antar ulama, kegiatan di bidang keilmuan atau pengkajian dan pendidikan, meningkatkan penyiaran Islam (dakwah), pembangunan sarana prasarana peribadatan dan pelayanan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat (Abdul Wahib, dkk, 2004 : 2)

Dari salah satu tujuan dan usaha-usaha Nahdlatul 'Ulama di atas, maka jelas bahwa masyarakat nahdhiyin itu sendiri lebih memperhatikan perekonomian para kaum dhuafa agar hidupnya menjadi lebih berkualitas

dalam arti bahwa agar mereka yang menjadi penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*), dan untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

#### 5. Pemberdayaan Perkonomian Masyarakat

Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata *empowerment*, yang berasal dari kata *empower* yang menurut Oxford English Dictionary, mengandung dua pengertian; (1) *to give power to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), (2) *to give ability to, enable* (usaha untuk memberi kemampuan) (<http://www.Bung-Hatta.info>).

Pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan *capacity building* masyarakat yang bernuasa pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, sarana dan prasarana, serta pengembangan Tiga-P; pendampingan yang dapat mengerakkan partisipasi total masyarakat, penyuluhan dapat merespon dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketetapan distribusi aset sumber daya fisik maupun non fisik yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian proses pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan adalah menumbuhkembangkan sikap kemandirian untuk mengenali dan menggali potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri (<http://www.Bung-Hatta.info>)

Sedangkan menurut kaidah ekonomi, pemberdayaan adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapat *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi (melalui kebijakan ekonomi yang tetap dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya) (<http://www.Bung-Hatta.info>).

Secara luar pemberdayaan ekonomi umat sangat memerlukan upaya-upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi yang pada intinya bertujuan untuk membuka dan mencari kemampuan masyarakat golongan bawah, lemah, tertindas oleh golongan mampu agar dapat mandiri dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki umat atau golongan yang bersangkutan.

Selain itu pemberdayaan ekonomi umat juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara usaha besar dan usaha kecil serta usaha menengah. Upaya menjembatani kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan sistem kemitraan. Pola kemitraan merupakan instrumen strategis. Kemitraan ini seharusnya dipahami sebagai upaya untuk tidak mengulangi kesalahan mendikotomikan usaha besar dengan usaha kecil dan menengah tanpa hubungan yang berlandaskan ideologi bisnis untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.

Pemberdayaan ekonomi umat harus mengarah pada pemberdayaan industri dan usaha kecil. Dalam pemberdayaannya ada upaya-upaya yang ditujukan untuk membantu dan mendorongnya. Oleh karena itu,

pemberdayaan industri dan usaha kecil dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

*Pertama*, peningkatan akses dana bagi industri kecil untuk produksi. Akses pembiayaan yang memadai dapat menciptakan modal bagi usaha industri dan pengusaha kecil. Dengan demikian zakat dapat menjadi salah satu alat peningkatan akses dana bagi pengusaha kecil. Dalam penyalurannya dapat berbentuk pembiayaan dan pembinaan dana berupa alat produksi yang diperlukan.

*Kedua*, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Dengan kata lain, pengusaha-pengusaha besar harus selalu membantu memperlancar usaha kecil baik dari segi manajemen maupun dari segi penyaluran hasil produksinya. Sebab antara usaha besar dan usaha kecil itu saling membantu sehingga jika dapat bekerja sama akan dapat memperkuat ekonomi negara.

*Ketiga*, yang tak kalah pentingnya adalah harus adanya perangkat peraturan perundangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pembangunan ekonomi rakyat, sehingga usaha kecil tidak semakin surut akibat ditelaah oleh usaha besar.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini merupakan jenis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak diwujudkan dalam bentuk angka, namun data diperoleh dalam

bentuk penjelasan dan berbagai uraian yang berbentuk wawancara maupun dokumentasi.

Sejalan dengan definisi tersebut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2001 : 3).

Melalui pendekatan kualitatif ini diharapkan diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna yang relevan. Pendekatan kualitatif dimana kajiannya diusahakan mendasar, mendalam berorientasi pada proses, dipandang sesuai karena sifat datanya bersumber dari fenomena alamiah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, fokus penelitian ini untuk meneliti pengelolaan zakat mal dari home industri konfeksi oleh Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan menghubungkan berbagai data, menambah ide penelitian menampilkan kerangka pikir.

#### 1.6.2.Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dokumen lainnya guna keperluan penelitian (Djoko Subagyo, 2004: 5).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Lexy Moleong, sumber data utama

dalam penelitian kualitatif adalah "kata-kata" dan "tindakan" selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J. Moleong, 2001: 112).

a. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Sumber data ini diambil melalui wawancara kepada Ketua Nahdlatul ‘Ulama Ranting dan kepada semua pengurus yang mengelola zakat.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung dan data tambahan yang dalam hal ini berupa sumber data tertulis. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku yang terkait dengan manajemen dakwah dan dakwah *bil hal*.

### 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang dianggap relevan dengan obyek penelitian, maka diperlukan adanya beberapa teknik pengumpulan data. Adapun yang akan penulis gunakan antara lain sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah melihat dengan panca indera secara langsung pada tempat atau lokasi yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan pengamatan terhadap

kegiatan-kegiatan pengelolaan zakat serta usaha-usaha manajemen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang ada, dan mencatat segala hal penting untuk mendapatkan gambaran dan persepsi yang maksimal dari objek tersebut.

Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran tentang objek penelitian, yaitu bagaimana bentuk pendekatan, pendistribusian, promosi kepada *muzakki*, serta dalam melaksanakan program-programnya.

b. Metode Interview

Metode interview adalah suatu pengumpulan data yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden secara lisan kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah (Soeharto, 2000: 68).

Metode ini digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi dari pengurus-pengurusnya untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya, visi dan misi serta konsep dan aplikasi pengelolaan zakatnya. Kepada para *muzakki* dengan menggunakan tanya jawab terhadap semua pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan laporan lainnya dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1998 : 206).

Metode ini penulis gunakan untuk mencari cara pengelolaan zakat yang menggunakan manajemen yang telah diterapkan pada pengelolaan zakat tersebut.

#### 1.6.4. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dari observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data-data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode analisa data. Metode analisa data adalah jalan yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti, atau cara penanganan terhadap suatu obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain guna memperoleh kejelasan mengenai halnya (Sudarto, 1977: 59).

Setelah itu perlu dilakukan telaah lebih lanjut guna mengkaji secara sistematis dan obyektif. Untuk mendukung hal tersebut, maka penulis dalam menganalisa menggunakan metode analisis deskriptif dan analisa induktif. Metode deskriptif merupakan sebuah metode yang mendeskripsikan data yang ada, misalnya tentang sesuatu yang akan diteliti, satu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau proses yang sedang berlangsung (Winarno Surahmat, 1970: 131).

Metode ini secara aplikatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang obyek penelitian yang sedang dikaji. Dalam hal ini adalah pengelolaan zakat mal dari home industri konfeksi oleh NU dalam

pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

Setelah data terdeskripsikan langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan menggunakan metode analisa induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus, ditarik generalisasi yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 1987: 42).

### **1.7.Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi konsep dasar zakat. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian zakat, syarat-syarat harta yang wajib dizakati, jenis-jenis zakat mal, dan menjelaskan masalah tentang pengertian amil, syarat-syarat amil, tugas dan wewenang amil dan mustahiq zakat, tujuan dan hikmah zakat, serta zakat mal, dan juga tentang pengelolaan zakat yang membahas masalah karakteristik dan jenis dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat.

Bab III, menjelaskan tentang profil Desa Tembok Kidul yang terdiri dari letak geografis, dan kondisi demografi, serta membahas tentang pengelolaan zakat di rumah zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, serta menjelaskan hasil zakat mal dari home industri dari tahun ke tahun Desa

Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dan membahas sistem penghimpun dan pendistribusian zakat mal.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap pengelolaan zakat mal dari home industri konfeksi oleh rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat mal, serta analisis terhadap pendekatan kepercayaan kepada *muzakki*.

Bab V berisi penutup yang sekaligus merupakan bab terakhir. Dalam bab ini mencakup kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### KONSEP DASAR ZAKAT

#### 2.1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa (etimologi) mempunyai arti *al-Barakatu*: keberkahan, *al-Nama'*: pertumbuhan dan perkembangan, *ath-Thaharatu*: kesucian, dan *ash-Shalahu*: keberesan atau kebaikan (Didin Hafidhuddin, 2002: 7).

Dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung (UNISBA: 1991) memerinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa adalah sebagai berikut:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran keduanya), benda tersebut sudah dizakati, maka benda akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan si penerimanya (*mustahiq*).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya- untuk meningkatkan mutu. Dan jika telah dizakati, kebaikan mutunya akan lebih berkualitas bagi *muzakki* dan *mustahiq*.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Potensial bagi

perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang berlipat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Maksudnya suci dari usaha haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika dizakati, harta dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, dan juga mustahiknya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok mustahiknya. Tidak membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama (Mursyidi, 2003).

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah (terminologi) syara' terdapat beberapa pandangan. Dalam *Ensiklopedi al Qur'an*, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya supaya harta menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya (Fahrudin HS, 1992: 618).

Al Mawardi dalam kitab *al Hawi* menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut:

الزَّكَاةُ: إِسْمٌ لِأَخَذِ شَيْءٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.

Artinya: "Zakat itu nama sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan orang tertentu " (Depag RI, 1983 :229).

Sedangkan dalam kitab *Nailul Authar* karya Muhammad disebutkan:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرِ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ  
إِلَيْهِ.

Artinya "*Zakat adalah memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar'i yang melarang kita melakukannya.*" (Depag RI, 1983: 230).

Beberapa definisi tentang zakat di atas dengan menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda tetapi pada dasarnya adalah sama. Persamaan tersebut ditekankan pada kalimat mengeluarkan harta dari suatu benda untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerimanya.

## 2.2. Syarat-Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang sudah terkena taklif kewajiban zakat. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada:

- Islam
- Orang Merdeka
- Telah sampai umur (Baligh)
- Berakal
- Memiliki nishab dengan milik yang sempurna

Adapun harta kekayaan yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemilikan pasti artinya adalah pemilik sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya (Moh. Daud Ali, 1988: 410).

Yang dimaksud pemilikan penuh di sini adalah penyimpanan, pemakaian dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu pemilikan sesuatu oleh manusia adalah bahwa manusia itu lebih berhak menggunakan mengambil manfaat sesuatu daripada orang lain. Hal itu dengan jalan menguasai sesuatu itu mulai cara-cara pemilikan yang legal misalnya dengan bekerja, berhutang, mendapat warisan dan lain-lain. Dan pemilikan itu haruslah sesuai dengan ketetapan Allah (Qardhawi, 2004 : 129).

2. Berkembang

Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang memberikan keuntungan.

Menurut ahli fiqih "berkembang" (nama) menurut terminology berarti "tambah". Menurut istilah terbagi menjadi dua, yaitu bertambah secara kongkrit dan tidak secara kongkrit. Bertambah secara kongkrit adalah bertambah secara pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu tidak berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain, tetapi atas namanya (Didin Hafidhudin, 2002 : 22).

Syarat ini sebenarnya mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu ke waktu.

Jumhur fuqaha mensyaratkan bagi wajibnya zakat hendaknya harta itu benar-benar akan dianggap mengalami perkembangan sendiri. Harta itu benar-benar berkembang misalnya dengan cara melahirkan dan menurunkan keturunan atau perdagangkan. Berkembang artinya harta itu artinya berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah secara ikhtiar atau usaha manusia. Ada yang menyebutnya bahwa harta berkembang adalah harta yang produktif (Abdul Ghofir Anshori, 2006: 26).

### 3. Mencapai Satu Nishab

Mencapai satu nishab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat. Syariat Islam telah mensyaratkan hendaknya harta benda yang berhak dizakati itu mencapai jumlah tertentu, karena belum tergolong orang kaya. Lagi pula hikmah ditentukannya nishab ini antara lain bahwa zakat adalah merupakan pajak yang dikenakan atas semua orang, bukan hanya dikenakan pada orang kaya saja untuk membantu fakir miskin demi kesejahteraan kaum muslimin.

Sebagaimana uraian di atas harta benda serta alam seisinya milik Allah SWT. Dan manusia yang dititipi harta benda itu berkewajiban memenuhi ketentuan yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dari pengembangan maupun penggunaannya.

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah mengenai harta. Karena Allah menjadikan harta sebagai sarana kehidupan untuk keseluruhan umat manusia, maka ia harus diarahkan guna kepentingan dan manfaat bersama.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pemilik penuh (sempurna)

Yang dimaksud harta yang dimiliki secara penuh adalah pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaat harta tersebut secara penuh dan harta tersebut berada dibawah kontrol dan kekuasaannya. Adapun harta itu harus didapatkan melalui proses pemilikan yang berdasarkan syara', seperti usaha, warisan, hibah dan lain-lain (Didin Hafidhudin, 2002: 10)

2. Harta itu berkembang artinya berkembang secara baik secara Islami berdasarkan Sunatullah maupun bertambah karena usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarga.
4. Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang.
5. Mencapai satu nishab artinya harus mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Mencapai haulnya, harus waktu tertentu (M. Daud Ali, 1988 : 410).

### 2.3. Jenis-Jenis Zakat Mal

Para Fuqaha telah membagi harta yang wajib dikenakan pungutan sebagai sumber dimana zakat bisa digali, yaitu harta yang zahir dan harta yang batin (Sjehul Hadi purnomo, 2003: 50). Harta zahir adalah harta yang dimungkinkan mengetahui dan menghitungnya oleh orang yang bukan pemiliknya, yaitu meliputi hasil pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan, dan kekayaan hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing. Harta batin adalah berupa uang dan sejenisnya serta harta perdagangan.

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati di antaranya:

1. Dari barang tambang (emas dan perak) yang tidak menjadi perhiasan
  2. Dari binatang atau binatang ternak ada tiga macam, yaitu unta, lembu dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan)
  3. Dari biji-bijian ada 2 (dua) macam; gandum dan syair
  4. Dari buah-buahan ada 2 (dua) macam; kurma dan anggur kering (kismis)
- (Ibnu Rusyd, 1950: 251).

Mengenai zakat mal, pada umumnya fuqaha menyebutkan delapan macam harta benda yang wajib dizakati, baik berdasarkan al Qur'an, Hadits, atau pun Qiyas, disertai keterangan tentang nishab (batas minimal yang kena zakat), haul (jatuh temponya) dan presentase zakatnya, sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini (Zuhri Masjfuk,1987: 195):

No.	Jenis harta benda	Nishabnya	Haulnya	Prosentase zakat
1.	Emas	93,6 grm	Setahun	2,5 %
2.	Perak	624 grm	Setahun	2,5 %

3.	Hasil pertanian atau perkebunan (beras, jagung, kurma dan anggur)	750 kg	Waktu panen	5 % dengan teknologi – 10 % non teknologi
4.	Barang dagangan	93,6 grm emas	Setahun	2,5 %
5.	Mata uang	93,6 grm emas	Setahun	2,5 %
6.	Hasil tambang	93,6 grm emas	Setahun	2,5 %
7.	Barang temuan	93,6 grm emas	Waktu ditemukan	20 %
8.	Binatang ternak :			
	a. Unta	5 ekor	Setahun	1 ekor unta biasa umur 2 tahun lebih
	b. Sapi/kerbau	30 ekor	Setahun	1 ekor anak Sapi/kerbau umur 2 tahun lebih
	c. Kambing	40 ekor	Setahun	1 ekor kambing Betina biasa umur 1 tahun lebih, atau 1 ekor kambing domba betina umur 1 tahun lebih.

## 2.4. Amil Zakat

### 2.4.1. Pengertian Amil

Kata amil berasal dari kata *يعمل، عمل* yang biasa diterjemahkan dengan "yang berbuat, melakukan, pelayan" (Ahmad Warson Munawwir, 1984: 972). Amil juga bisa diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat (M. Nasib ar Rifa'i, 1999: 622), juru tulisnya dan membagi-bagikannya (Imam Jalaluddin al Mahalliy dan Imam as Suyuthi, 1990: 786).

Dalam *Ensiklopedi Islam*, yang dimaksud dengan amil adalah orang atau badan yang mengurus soal zakat dan shadaqah dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran Islam.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al Mishbah* menerangkan bahwa amil zakat adalah orang yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membagikannya. Jadi jelas amil zakat adalah melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkan kepada mereka (M. Quraish Shihab, 2002: 629).

Yusuf Qardhawi, di dalam kitabnya *Fiqh az Zakat* mengatakan bahwa amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada penghitung

yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya (Yusuf Qardhawi, 2004:545).

#### 2.4.2. Syarat-syarat Amil Zakat

Yusuf Qardhawi dalam bukunya, *Fiqh Zakat* menyatakan seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

*Pertama*, beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (Rukun Islam ketiga). Karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh kaum sesama muslim.

*Kedua*, mukalaf, yaitu orang yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

*Ketiga*, Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyaluran sejalan dengan ketentuan Syari'at Islamiyah. (Yusuf Qardhawi, 1991: 586).

Di dalam al Qur'an dikisahkan sifat umat Nabi Yusuf a.s yang mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan Negara Mesir, yang saat itu Mesir dilanda musim paceklik sebagai akibat kemarau yang

panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah (Qardhawi, 1991 : 586).

Firman-Nya dalam surat Yusuf: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: "*Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan*" (Depag RI, 1997 : 243).

*Keempat*, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan tidak ada kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai ini pun akan mengundang kepercayaan kepada masyarakat.

*Kelima*, syarat yang tidak kalah pentingnya adalah sesungguhnya amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. harus serius dan sungguh-sungguh.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

### 2.4.3. Tugas Pokok dan Kewenangan Amil

Para amil zakat masyarakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib zakat, kemudian mengetahui para mustahiq zakat.

Zakat itu dapat dibagi ke dalam dua urusan pokok. Tiap urusan mempunyai seksi dan bagian. *Pertama*, urusan penghasil (pengumpul zakat dan seksinya). Para petugas penghasil zakat melaksanakan pekerjaan zakat. Di antara tugas itu, ialah melakukan sensus terhadap orang-orang wajib zakat, macam zakat, kemudian menagih dari para wajib zakat, lalu menyimpan dan menjaganya untuk kemudian diserahkan pengurus pembagi zakat.

*Kedua*, urusan pembagian zakat dan seksi-seksinya. Urusan ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahiq zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka.

Tugas amil dikelompokkan dalam sembilan bagian yaitu :

- a. *Sai*, yakni orang menyuruh orang yang disuruh sultan atau naibnya untuk mengambil zakat. Orang yang bertugas sebagai sai ini harus seorang yang alim, Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil mendengar dan melihat.
- b. *Katib*, yakni orang yang mencatat harta zakat.

- c. *Qasim*, orang yang membagi zakat.
- d. *Hasyir*, yakni orang yang mengumpulkan semua orang yang wajib zakat.
- e. *Arif*, yakni orang yang mengetahui nama-nama orang yang berhak menerima zakat.
- f. *Hasib*, yakni orang yang menghitung zakat.
- g. *Hafizh*, orang yang menjaga harta zakat.
- h. *Jundi*, yakni orang yang mempertahankan harta zakat.
- i. *Jabir*, orang yang memaksa untuk mengeluarkan zakat (Muslih Shobir, 2002 : 80-81).

## 2.5. Mustahiq Zakat

Al Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik saja.

Secara formal distribusi zakat telah diatur oleh Allah SWT sehingga secara implisit mengandung larangan untuk hanya memberikan zakat kepada sebagian mereka. Oleh karena itu kelompok penerima zakat yang delapan itu ada, ia harus membagi-bagikan zakat itu kepada delapan bagian secara sama.

Firman Allah SWT dalam surat at Taubat ayat 58 - 60:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿58﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿59﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿60﴾

Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah-sedekah, jika mereka diberi sebagian daripadanya (maka) mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. Jika mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, dan dengan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Depag RI, 1997 : 197).

Dengan petunjuk seperti yang disebutkan dalam al Qur'an mengenai mustahiq zakat, sasaran zakat menjadi jelas dan masing-masing mengetahui haknya. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.

Kelompok penerima zakat atau mustahiq ada delapan, di antaranya yaitu:

a. Fakir dan Miskin

Meskipun kedua kelompok ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya, akan tetapi akan sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan

keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi kesehari-harinya dan pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.

Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki, fakir dan miskin adalah mereka yang kebutuhannya tak tercukupi. Yakni fakir maupun miskin memiliki harta di bawah nishab zakat. Artinya mereka tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari dengan wajar, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, pendidikan dan lainnya (Djawad Mughniyah, 1991 : 237).

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya; sandang pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya (Qardhawy, 1991: 512).

Miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi sepenuhnya tercukupi, seperti yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah termasuk satu nishab atau beberapa nishab (Yusuf Qardhawi, 2004 : 513).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima zakat atas nama fakir dan miskin, ialah salah satu dari tiga golongan, yaitu; (a) mereka yang tak punya harta atau usaha sama sekali,

(b) mereka yang punya harta dan usaha tapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan, (c) mereka yang punya harta atau usaha yang hanya mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.

b. *Amil Zakat*

Amil yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat. Jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya (Sayyid Sabiq, 1978: 91). Mereka itu diberi zakat walaupun orang kaya, sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang Islam.

Dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi SAW amil diangkat oleh Imam (Kepala Negara). Dimungkinkan juga amil adalah perorangan atau badan-badan sosial keagamaan. Menyebut amil sebagai pengelola zakat, tetapi berhak menerima bagian zakat mal, al-Qur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat (Ahmad Azhar Basyir, 1997: 76).

c. *Muallaf*

Kelompok muallaf yaitu kelompok yang dianggap masih lemah imannya, karena baru saja masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah

kesungguhannya dalam Islam dan keyakinannya, serta kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat terhalang niat jahat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas sebagaimana di atas, bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan saja dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat, terutama sasaran zakat untuk golongan muallaf ini, yang menurut kebiasaan ini tidak mungkin dapat dilakukan secara perorangan. Penguasa atau mereka yang sejenis itulah yang mempunyai kesanggupan untuk menempatkan ada tidaknya kebutuhan terhadap kelompok muallaf ini dan penentuan kriteria mereka serta pemberian kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kaum muslimin.

Pada saat sekarang mungkin bagian muallaf ini diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan agama Islam, atau juga dapat dialokasikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bertugas melakukan batasan dan jawaban terhadap pemahaman-pemahaman buruk tentang Islam yang dilontarkan oleh misi-misi agama tertentu yang sedang merajalela. Atau juga mungkin dapat kepada lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Mungkin juga untuk keperluan mencatat berbagai brosur dan media informasi lainnya yang dikhususkan bagi mereka yang baru masuk Islam.

Muallaf ini terbagai menjadi dua macam yaitu; pertama, orang kafir yang diharapkan keislamannya. Mereka diberi zakat untuk mendorong mereka kepada Islam sebagaimana Rasulullah SAW kepada Sufyan kepada Umayyah pada saat ia masih kafir. Zakat ini juga diberikan kepada orang yang ditakuti kejelekan atau kejahatannya dengan harapan pemberian zakat tersebut menghentikan kejahatannya (Asy Syahatah, 2004: 204).

Kedua, orang Islam yaitu: (a) orang yang baru masuk Islam untuk memperkuat hati dan menolong mereka, (b) orang yang masuk Islam yang merupakan pemimpin kaumnya dan memiliki saingan yang masih kafir, (c) orang yang merosot imannya dan ditakutkan kemurtadannya karena kemiskinan. Pemberian ini untuk memperkuat imannya.

d. Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama berpendapat bahwa cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dengan dua hal (Yusuf Qardhawi, 1991: 616):

- 1). Menolong membebaskan dari hamba Mukattab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa ia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.

2). Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para muzakki budak atau *amah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

e. *Al Gharim*

*Gharim* yaitu orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya, di antaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin utang orang lain, sampai harus membayarnya yang menghabiskan hartanya, atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat. Maka mereka semua boleh menerima zakat yang cukup melunasi hutang (Sayyid Sabiq, 1978: 99).

Dalam kitab-kitab tafsir, *gharim* dibagi menjadi dua macam, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Yusuf Qardhawi menjelaskan yang memiliki utang untuk nafkah, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak, atau mengganti barang orang lain yang dirusaknyanya karena kesalahan (Qardhawi, 2004: 595).

f. *Sabilillah*

Pada zaman Rasulullah SAW yang termasuk golongan ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Tetapi berdasarkan lafadz dari sabilillah (di jalan Allah SWT), sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga

pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun media, dan lain sebagainya.

Sasaran ini menurut Jumhur ulama adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan. Dengan ungkapan umum membelanjakan dana zakat untuk jihad (Husein asy Asyhatah, 2004: 205).

﴿4﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur" (Depag RI, 1997 : 552).

Jadi orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka meskipun mereka kaya, karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak, adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka tidak diberi bagian zakat, sebab mereka memiliki gaji tetap yang dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

g. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Menurut Syafi'iyah, ibnu sabil digolongkan dalam dua macam yaitu:

- 1). Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, maksudnya tanah sendiri.
- 2). Orang asing yang menjadi musafir yang melintasi suatu negeri (Sayyid Sabiq, 1978: 102).

Bepergian jauh dan kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang yang masih berjalan kaki atau kendaraan hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Pada zaman teknologi sekarang ini, pengertian *ibnu sabil* lebih kompleks lagi, sehingga dana zakat yang dialokasikan kepada *ibnu sabil* bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan politik maupun non politik seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain (Sarifuddin Zuhri, 2000: 76).

## 2.6. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat sampai ke batas yang seminimal mungkin. Dan zakat mempunyai banyak tujuan (Afzalur Rahman, 1995: 249). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain:

### 1. Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana kepada Allah. Sebagaimana halnya sarana-sarana lain zakat berfungsi mendekatkan diri kepada Allah. Makin taat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah atau meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, maka ia makin dekat dengan Allah. Nabi Muhammad SAW melukiskan bagaimana dekatnya manusia dengan Allah, apabila ia suka menolong manusia lain.

إِنَّ اللَّهَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه البخارى)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menolong hambaNya manakala hambaNya itu suka menolong saudaranya"*(Zakiyah Daradjat, 1994: 234).

## 2. Hubungan manusia dengan pemilik harta benda

Dari satu segi zakat yang berkaitan dengan harta benda. Ada kalanya manusia memandang harta benda itu sebagai alat mencapai tujuan hidup. Maka dari itu zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis. Manusia dididik untuk melepaskan sebagian harta benda yang dimilikinya, dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan yang menjadikan materi sebagai tujuan hidup.

Islam benar-benar mengecam perilaku sombong, kikir, boros dan egois dengan pengertian hanya memikirkan dirinya saja. Setiap investasi, baik berupa materi, waktu maupun ucapan dinilai sebagai amal, jadi tidak ada sia-sia. Kemudian dari situlah maka berbuat kebajikan kepada orang lain yang membutuhkan adalah merupakan amal dan seharusnya menjadi kepuasan batin dan juga kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak (Abdul Qodri Azizy, 2004: 140).

## 3. Hubungan Manusia dengan manusia lain (masyarakat)

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Dalam keadaan perbedaan ekonomi yang lebih banyak menyolok terdapat pula pada masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Tujuan yang pertama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir,

dan masyarakat fakir miskin adalah merupakan sasaran pertama dari pengeluaran zakat (Qardhawi, 2004: 131).

Dalam hal ini diharapkan akan timbul rasa semangat usaha untuk memperbaiki hidup bagi yang miskin, sehingga keadaan kehidupan ke depan mereka lebih meningkat dari sebelumnya. Kemudian akhirnya dengan dorongan zakat jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin makin berkurang dan pergaulan mereka dalam bermasyarakat bertambah baik, karena di antara mereka tumbuh rasa persaudaraan saling membantu atau gotong royong.

#### 4. Hubungan Manusia dengan Harta benda

Pada umumnya manusia beranggapan bahwa semua harta kekayaan yang dimiliki di dunia ini adalah hak miliknya mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia bahwa harta benda atau materi itu bukanlah tujuan hidup dan bukanlah hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tetapi merupakan titipan Allah SWT.

Zakat juga bertujuan menciptakan masyarakat yang berbahagia yang dapat merasakan keberkahan harta benda yang diperolehnya, karena hak-hak orang lain atau hak agama atas harta itu yang wajib diberikan yang berhak menerimanya.

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi

masyarakatnya. Hikmah zakat yang bersifat rohaniah dan filosofis terdapat dalam ayat al Qur'an (al Baqarah: 161, 267, at Taubah: 103 dan ar Rum: 39) dan al Hadits. Hikmah zakat tersebut antara lain yaitu:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis. Kemudian akan menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (Didin Hafidhuddin, 2002: 10).
- b. Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam perolehannya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja.
- c. Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan Negara terjamin (Abdul Aziz Dahlan, 1996: 1986).
- d. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang dan cinta mencintai antar si miskin dan si kaya.
- e. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- f. Manifestasi kegotong-royongan dalam tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
- g. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial.
- h. Salah satu jalan perwujudan keadilan sosial (Sulaiman Rasyid: 1987).

## 2.7. Pengelolaan Zakat

Pada jaman Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga yang disebut sebagai *Baitul Mal* ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj, jizya, ghanimah, fai, dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk ashnaf mustahiq yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Selama masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, lembaga *Baitul Mal* mengalami perubahan yang cukup besar dengan dioperasikannya sistem administrasi yang terkenal dengan nama sistem "*Ad Diwaan*".

Namun saat ini pengertian *Baitul Mal* tidak lagi seperti di jaman Rasulullah SAW dan para shahabat. Tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang mengelola dana-dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, atau atau lebih terkenal sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ).

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia, organisasi pengelola zakat telah ada sejak dahulu. Entah dalam bentuk pesantren, yayasan-yayasan sosial, maupun bentuk-bentuk lainnya. Lembaga-lembaga ini biasanya menerima dana-dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf dari masyarakat yang kemudian disalurkan melalui berbagai program sosial, seperti pembangunan masjid dan pesantren, program dakwah, bantuan kepada anak yatim, serta berbagai program sosial lainnya (Kustiawan, dkk, 2001 : 6).

Zakat mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat bisa dijadikan sumber dana untuk menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam.

Zakat disamping sebagai fungsi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan membersihkan diri dan harta kekayaan yang kotor juga menjadi harapan bagi kaum fakir miskin dan menjadi sarana penunjang pengembangan dan pelestarian ajaran Islam di dalam masyarakat. Zakat merupakan sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dengan kaum fakir miskin. Zakat merupakan sumber dana pembangunan umat Islam. Sebagai sumber dana pembangunan umat Islam. Sebagai sumber dana zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar apabila ditunjang oleh cara pengelolaan zakat yang baik.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat, yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu:

- 1) Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
- 2) Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah nasabah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
- 3) Perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik (Darajat Zakiyah, 1994 : 268).

Sebelum melakukan pungutan zakat mungkin sudah dapat diinventaris dan direncanakan terlebih dahulu jenis kekayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber zakat, (intensifikasi dan ekstensifikasi) siapa-siapa yang dikenakan zakat, bagaimana cara pemungutan zakat yang dilakukan, kemudian bagaimana pemeliharaannya, siapa-siapa yang berhak menerima zakat, bagaimana perimbangan pembagian diantara ashnaf yang delapan itu.

Di dalam pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan, dan pembagian zakat agar betul-betul dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak ada penyimpangan. Di dalam penentuan pembagian diantara ashnaf yang delapan itu benar-benar sudah dapat dibahas sektor-sektor mana yang amat mendesak sehingga perlu diberikan prioritas mendapatkan pembagian lebih besar dari yang lainnya, sehingga betul-betul dapat diterapkan azas manfaat yang sebesar-besarnya dan prinsip efektifitas dan efisiensi kerja (berdaya hasil dan berdaya guna) di dalam pengelolaan zakat.

Jadi di dalam pengelolaan zakat ini dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah membantu meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang ekonominya lemah dan mempercepat kemajuan agama Islam, menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

### 2.7.1. Karakteristik

Sebagai organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik seperti organisasi pengelola zakat lainnya, yaitu :

- a). Sumber daya (baik dana maupun barang) berasal dari para donatur dan muzakki yang mempercayakannya kepada lembaga. Para donatur dan muzakki tersebut tidak mengharapkan keuntungan kembali secara materi dari OPZ.
- b). Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Jasa-jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba
- c). Kepemilikan OPZ tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang sepakat untuk mendirikan OPZ tersebut pada awalnya. OPZ bukanlah milik pendiri tetapi milik umat atau masyarakat. Hal ini dikarenakan sumber daya organisasi terutama berasal dari masyarakat.

Selain itu organisasi pengelola zakat mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan organisasi pengelola zakat lainnya, yaitu :

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
- c. Biasanya memiliki Dewan Syari'ah dan struktur organisasinya.

### **2.7.2. Jenis Dana yang terdapat pada Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi pengelola zakat dapat menerima dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian, di OPZ terdapat berbagai jenis dana, antara lain :

- a). Dana Zakat
- b). Dana infaq
- c). Dana Shadaqah
- d). Dana Wakaf. (Widodo, 2001: 11).

**BAB III**  
**PENGELOLAAN ZAKAT MAL DARI HOME INDUSTRI KONFEKSI**  
**DI DESA TEMBOK KIDUL**

**3.1. Profil Desa Tembok Kidul**

3.1.1. Letak Geografis

Tembok Kidul merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Adiwerna Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah. Tepatnya berada di sebelah selatan pusat pemerintahan Kecamatan Adiwerna dengan jarak kurang lebih 0,5 km, dan berada di sebelah utara Kota pemerintah Kabupaten Tegal dengan jarak kurang lebih 4 km.

Letak Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kantor Kecamatan Adiwerna
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Slawi
- c. Sebelah Barat : Desa Tembok Lor
- d. Sebelah Timur : Desa Banjaran

Desa Tembok Kidul mempunyai luas wilayah 16. 454 ha, dan berpenduduk 4.586 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 20264 jiwa dan perempuan berjumlah 2. 322 jiwa yang terdiri atas 1004 (KK) yang terbesar di 23 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW) (Dokumentasi kantor Desa Tembok Kidul, 2008).

Adapun luas tanah dan penggunaannya:

- a. Luas Tanah Desa : 4. 405 ha
- b. Perkantoran : 0, 046 ha
- c. Lapangan : 0, 545 ha
- d. Lainnya : 1. 667 ha

Keadaan tanah di wilayah Desa Tembok Kidul merupakan tanah irigasi dan merupakan daerah pesisir. Mengenai iklim, Desa Tembok Kidul beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya.

### 3.1.2.Kondisi Demografi

Menurut data laporan monografi bulan Nopember 2008 bahwa jumlah penduduk Desa Tembok Kidul 4.586 jiwa.

Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1

<b>NO.</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Laki-laki	2. 264
2.	Perempuan	2. 322
	Jumlah	4. 586

Sumber Data Demografi Desa Tembok Kidul tahun 2008

## b. Menurut Kelompok Umur

Tabel 2

Penduduk Desa Tembok Kidul dalam kelompok umur

<b>NO.</b>	<b>UMUR</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	0 – 4 Tahun	428 Orang
2.	5 – 9 Tahun	496 Orang
3.	10 – 14 Tahun	415 Orang
4.	15 – 19 Tahun	416 Orang
5.	20 – 24 Tahun	252 Orang
6.	25 – 29 Tahun	237 Orang
7.	30 – 34 Tahun	273 Orang
8.	35 – 39 Tahun	296 Orang
9.	40 – 44 Tahun	275 Orang
10.	45 – 49 Tahun	332 Orang
11.	50 – 54 Tahun	238 Orang
12.	55 lebih dari 59 Tahun	760 Orang
	Total	4.586 Orang

Sumber data statistik Desa Tembok Kidul tahun 2008.

c. Mata Pencaharian

Kehidupan masyarakat Desa Tembok Kidul ini tergantung pada sector perdagangan, terutama pada hasil industri seperti konfeksi (pakaian jadi).

Desa Tembok Kidul ini yang berlokasi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, yang mana masyarakatnya mayoritas mata pencahariannya adalah *home* industri konfeksi, masyarakatnya lebih milih berwiraswasta daripada melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada home industri konfeksi di Desa Tembok Kidul ini telah melibatkan banyak orang (karyawan) yang berasal dari berbagai desa lainnya. Dan ada juga pemasok yang mau memasarkan hasil pakaian yang sudah jadi dan biasanya para tengkulaknya ada yang datang sendiri, atau langsung memasarkan ke konsumen mereka masing-masing.

Adapun proses pembuatan pakaian itu sebelum disetorkan ke pemasok, maka dari awal mulai beli bahan bakunya dari agen bahan pakaian (bahan baku) di tempat dimana mereka telah menyetorkan barangnya itu, yang kemudian para karyawan itu membuat pola pakaian sesuai dengan permintaan konsumen atau yang sedang *trend* ditahun-tahun sekarang.

Pakaian yang belum jadi dibuat pola mulai dari anak-anak, dewasa, dan sampai orang tua. Pakaian yang sudah dijahit dengan rapi kemudian dikemas dengan baik, maka pakaian itu siap disetorkan yang biasanya mereka setorkan barang tersebut pada hari Selasa dan hari Sabtu. Barang yang dihasilkan kemudian disetorkan ke daerah Jawa Barat, Indramayu, dan Jakarta. Disamping itu ada juga sektor lain seperti pegawai negeri, swasta, dan pengrajin.

Berikut akan penulis sajikan data rincian mata pencaharian penduduk Desa Tembok Kidul sebagai berikut:

Tabel 3

<b>NO.</b>	<b>JENIS PEKERJAAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Petani	14 Orang
2.	Buruh tani	15 Orang
3.	swasta	306 Orang
4.	pengrajin	28 Orang
5.	Pedagang	469 Orang
6.	Pegawai Negeri	34 Orang
7.	PNS ABRI/Sipil	8 Orang
8.	Jasa Angkutan	21 Orang
9.	Buruh Lain	34 Orang
10	Industri	816 Orang
	Jumlah	1.745 Orang

Sumber data monografi Desa Tembok Kidul tahun 2008

## d. Klasifikasi Pendudukan Menurut Pendidikan

Tabel 4

Komposisi penduduk menurut pendidikan

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Tidak Tamat SD	923 Orang
2.	Tamat SD	1.693 Orang
3.	Tamat SLTP	804 Orang
4.	Tamat SLTA	497 Orang
5.	Tamat D-1	15 Orang
6.	Tamat D-2	4 Orang
7.	Tamat D-3	2 Orang
8.	Tamat S-1	20 Orang
9.	Tamat S-2	7 Orang
10	Tamat S-3	1 Orang

Sumber data monografi Desa Tembok Kidul tahun 2008

## e. Sarana Peribadatan

Tabel 5

Sarana peribadatan di Desa Tembok kidul

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Masjid	2 Buah
2.	Musholla	23 Buah
	Jumlah	25 Buah

Sumber data monografi Desa Tembok Kidul tahun 2008

## f. Klasifikasi Penduduk Menurut Agama

Tabel 6

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Islam	4.586 Orang
2.	Non Islam	-

Sumber data monografi Desa Tembok Kidul tahun 2008

## g. Sarana Pendidikan

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di Desa Tembok Kidul dilakukan dengan sarana pendidikan, yang meliputi gedung sekolah dan para tenaga pengajarannya.

Tabel 7

Sarana pendidikan di Desa Tembok Kidul

<b>NO.</b>	<b>BENTUK SEKOLAH</b>	<b>GEDUNG</b>	<b>GURU</b>
1.	Taman kanak-kanak	1 buah	4 orang
2.	Sekolah Dasar	3 buah	24 orang
3.	Madrasah	2 buah	15 orang
	Jumlah	6 buah	43 orang

Sumber data monografi Desa Tembok Kidul 2008.

### **3.2. Pengelolaan Zakat Mal dari Home Industri Konfekasi oleh Rumah Zakat**

#### **“Serbaguna“ Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul**

##### 3.2.1. Sejarah berdirinya rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul 'Ulama Desa Tembok Kidul

Organisasi Nahdlatul 'Ulama di Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dipelopori oleh KH. Abdul Wahid yang berdiri tahun 1943 (Wawancara dengan KH. Mahfud Nawawi). Dengan perjuangan beliau yang sangat gigih sehingga organisasi ini berkembang pesat di daerah ini. Organisasi Nahdlatul 'Ulama dipimpin oleh Drs. H. Mu'min, dengan di bantu oleh wakil ketua yaitu KH. Mahfuzh Nawawi dan H. A. Fathuri. Warga nahdhiyin sangat antusias untuk mengikuti segala macam kegiatan yang ada di organisasi tersebut yang salah satunya adalah zakat mal untuk mensucikan hartanya (Wawancara Dengan sesepuh tokoh Nahdlatul 'Ulama Desa Tembok Kidul, Bpk. KH. Mahfud Nawawi).

Adapun rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul 'Ulama yang sekarang berdiri itu adalah hasil wakaf dari H. Kastari yang luas tanahnya 200 M<sup>2</sup>, kemudian diperlebar dengan membeli tanah yang disamping gedung tersebut dari hasil infaq para warga nahdhiyin sebesar Rp. 500.000.000,- yang bangunan tersebut diselesaikan dalam jangka 3 tahun, selebar kurang lebar 400 M<sup>2</sup>. peletakan prasasti (batu pertama) rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul 'Ulama adalah pada tahun 2001 oleh PBNU

KH. Hasyim Muzadi dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 2006 oleh KH. Abdurrahman Wahid (GUSDUR). Fungsi didirikannya gedung tersebut sebagai tempat pendidikan, untuk sarana pertemuan organisasi, dan tempat pengajian rutin IPNU-IPPNU. Serta tempat pengumpul atau penghimpun dana zakat mal.

### 3.2.2. Visi dan Misi

Sebelum penulis menjelaskan tentang visi dan misi didirikannya rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama, perlu diketahui bahwa mayoritas para muzakki menyalurkan zakatnya melalui rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama ini yang mempunyai tujuan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal agar lebih produktif. Untuk merekrut dana zakat maka pengurus memberi himbauan kepada seluruh warga nahdhiyin agar mengamalkan apa yang menjadi ajaran Islam yaitu zakat tersebut.

Adapun visi dan misi rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama adalah sebagai berikut:


- a. Visinya adalah terunggul, yang aman dan profesional.
- b. Misinya yaitu membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif dan menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani (Wawancara dengan

Ketua Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul, Bpk. Drs. H. Muslih).

Lembaga ini menanamkan bahwasanya zakat tidak hanya sekedar sebagai penggugur kewajiban keagamaan, tetapi bila terkumpul dalam suatu kelembagaan, dan pendayagunaan dana optimal, maka akan memberikan multi manfaat kepada lingkungan. Manajemen zakat yaitu dikelola secara kelembagaan, amanah dan profesional akan menjadikan kelembagaan ini berkesinambungan. Dengan adanya kelembagaan yang kredibel dan berkesinambungan, maka akan lebih memudahkan masyarakat menyalurkan kewajiban dan bantuannya.

### 3.2.3. Struktur Organisasi

Berikut nama struktur organisasi rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul adalah:



#### 3.2.4. Program kerja

- Bidang Ekonomi dan Sosial

- 1) Zakat Mal

Pengurus Nahdhatul Ulama merekut dana zakat mal yaitu dengan membagikan atau mengedarkan amplop kepada para muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya dengan jumlah 450 amplop yang dibagikan perkepala rumah tangga. Jumlah amplop tersebut tidak mencakup semua warga nahdhiyin, akan tetapi dipilih kepada orang yang sekiranya benar-benar mampu untuk membayarkan zakatnya.

- 2) Koperasi Beras

Sistem pengelolaan koperasi beras yang mempunyai tenaga kerja berjumlah 9 orang dan dikerjakan semua tanpa pamrih atau dengan sukarela. Beras yang dijual sesuai dengan harga pasar. Pengurus untuk belanja beras satu kali putaran sebanyak 8-10 kwintal. Untuk modal belanja yang dikeluarkan sebesar Rp. 20.000.000,-.

- 3) Penyewaan Tarub

Sewa tarub biasanya dipakai oleh pengajian dan hajatan seluruh warga desa Tembok Kidul, yang dalam satu tahun omzetnya mencapai Rp. 1.600.000,-.

#### 4) Penyewaan Mesin Obras

Jumlah mesin obras 26 buah mesin yang biasanya disewakan oleh anggota-anggota yang diantaranya yaitu muslimat, fatayat, dan IPPNU, yang dalam satu tahun omzetnya mencapai Rp. 2.300.000,-.

#### 5) Penyewaan Tanah

Sewa tanah untuk pertanian tebu yang biasanya pengurus menyewakan kepada warga dalam satu tahunnya sebesar Rp. 3.500.000,- dana dari hasil sewa tanah digunakan untuk biaya pendidikan (Wawancara dengan Bpk. M. Dhofar Ridho).

### **3.3.Kegiatan Lembaga Zakat Mal di rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama Ranting Tembok Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal**

#### 3.3.1.Sistem Penghimpunan dan Penggalangan Zakat Mal

Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan, memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infaq, dan wakaf dari masyarakat. Dana ini tidak hanya berasal dari hasil perolehan zakat saja, akan tetapi perolehan dari aset-aset tersebut.

Ditinjau dari aliran dana, tugas pokok organisasi pengelola zakat adalah penghimpun dan penyaluran zakat. Penghimpun artinya menerima dari muzakki dan donatur dan penyalur artinya menyalurkan dana zakat kepada mustahiq.

Adapun daftar nama-nama muzakki di bawah ini antara lain yaitu:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1. Drs. H. Muslih | 26. H. Aris       |
| 2. Drs.H. Mu'min  | 27. H. Afif       |
| 3. H. Masani      | 28. Soimin        |
| 4. Abdul Rohim    | 29. Suhartoyo     |
| 5. HM. Tajudin    | 30. Nurohman      |
| 6. H. Nasuha      | 31. Ali Sadikin   |
| 7. Irfan          | 32. H. Sepul      |
| 8. Sukaryo P      | 33. H. Surip      |
| 9. Wastar         | 34. Luthfi H      |
| 10. Imam Sibaweh  | 35. Minal A       |
| 11. Akhsinudin    | 36. Husni         |
| 12. Agus Riyanto  | 37. Saprudin      |
| 13. H. Slamet     | 38. H. Muslihin   |
| 14. H. Kamali     | 39. Nasihi BS     |
| 15. H. Wastap     | 40. Awaludin, SE  |
| 16. H. Soleh      | 41. Munawar, SE   |
| 17. H. Iskak      | 42. A.Mustain, SE |
| 18. Drs. M. Latif | 43. Mukdor, BA    |
| 19. H. Sunaryo    | 44. H. Abdullah   |
| 20. H. Sahlan     | 45. H. Fathurozi  |

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 21. Agus Salim   | 46. A. Mushafa  |
| 22. Fathurohman  | 47. Khaidin     |
| 23. Ust. Nasih   | 48. Sutarno     |
| 24. M. Jamaludin | 49. H. Muhaimin |
| 25. Abdul Ghofur | 50. Sutiman     |

Penghimpunan dana zakat yang diperoleh dari muzakki tersebut, dana zakat mal dikumpulkan dan diserahkan kepada pengelola zakat mal atau amil zakat. Dalam sistem pengumpulannya zakat mal pada home industri konfeksi biasanya dilaksanakan pada satu tahun sekali dengan mengedarkan atau membagikan amplop zakat mal pada pertengahan bulan Romadhon pada perkaum atau permusholla yang berjumlah 23 musholla yang ada di Desa Tembok Kidul, akan tetapi dari 23 musholla yang sekarang masih aktif hanya 8 musholla.

Ada 13 orang yang mempunyai tugas untuk mengedarkan amplop dan sekaligus bertugas mendata siapa saja yang menjadi mustahiq yang menerima dana zakat mal tersebut. Kemudian setelah amplop diedarkan lalu dalam pertengahan bulan Ramadhan amplop tersebut di tarik kembali pada malam hari raya Idul Fitri oleh petugas kelompok kerja (pokja) pada masing-masing kaum musholla Desa Tembok Kidul.

Pada malam hari raya Idul Fitri seluruh pokja berkumpul di rumah zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama kemudian amplop yang sudah diambil

atau di tarik oleh para pokja lalu dilaporkan pada pengurus pengelola zakat mal.

Adapun data zakat mal yang dikelompokkan tiap musholla dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

No	Nama musholla/masjid	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
1.	Shabilul Mutaqin	960.000,-	1.160.000,-	1.210.000,-
2.	Baitus Salam	660.000,-	780.000,-	530.000,-
3.	Baitur Rohim	325.000,-	410.000,-	470.000,-
4.	Baitul Mukromin	660.000,-	715.000,-	680.000,-
5.	Shirathol Mustaqim	320.000,-	350.000,-	425.000,-
6.	Majlis Taqwa	910.000,-	860.000,-	900.000,-
7.	Al-yaqin	810.000,-	990.000,-	900.000,-
8.	Baitur Rahman	1.023.000,-	1.230.000,-	1.125.000,-
	<b>Jumlah</b>	5.644.000,-	6.495.000,-	5.970.000,-

Dari uraian di atas hasil perolehan zakat mal dari tahun ke tahun mengalami naik turun (Wawancara dengan Bendahara, Bpk. Dhofar Ridho).

Dengan kerja sama yang baik antara pengelola zakat dan kelompok kerja serta muzakki maka pengelola zakat dengan mudah mengklasifikasikan dana zakat mal dari perkaum.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh rumah zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama ini adalah dengan teknik turba (door to door)

ke masing-masing jam'iyah rutin (jam'iyah tahlil) yang ada di tiap-tiap musholla.

Dalam bidang galang ini kegiatan yang dilakukannya lebih mengarah kedalam syiar-syiar Islam yang disampaikan oleh para mubaligh.

### 3.3.2. Pendistribusian Zakat Mal

Dari uraian di atas telah dijelaskan bahwa dana zakat bisa terkumpul atau terhimpun oleh amil atau pengelola zakat yaitu dengan cara menyebarkan amplop yang mana amplop tersebut diedarkan oleh para pokja-pokja untuk mendata para mustahiq yang berhak menerimanya, dan pokja juga membagikannya langsung.

Berikut data nama-nama para mustahiq dari kategori fakir miskin antara sebagai berikut:

- |                 |                |              |             |
|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1. Ibu Nongnong | 26. Saryo      | 51. Ragiah   | 76. Podo    |
| 2. Watni        | 27. Aulia      | 52. Maskiyah | 77. Amad    |
| 3. Warsinah     | 28. Salim      | 53. Karijah  | 78. Agus    |
| 4. Dailah       | 29. Taip       | 54. Ramin    | 79. Nur     |
| 5. Narja        | 30. Tolani     | 55. Ari      | 80. Tasdik  |
| 6. Mu'am        | 31. Darno      | 56. Sipur    | 81. Barokah |
| 7. Tono Asih    | 32. Dul Kholil | 57. Simar    | 82. Wasi'ah |
| 8. Rakwid       | 33. Tar'inah   | 58. Sahroni  | 83. Dilah   |
| 9. Tati         | 34. Sobirin    | 59. Muksin   | 84. Nituk   |

10. Manis	35. Edi	60. Siro	85. Maid
11. Kliwon	36. Rodi	61. Wanah	86. Taisah
12. Tutug	37. Gopir	62. Sa'adah	87. Taisah
13. Larang	38. Ori	63. Kurdi	88. Tawilah
14. Tulus	39. Umi	64. Supro	89. Adam
15. Mulyono	40. Dori Isah	65. Atun	90. Tulus
16. Rame Cis	41. Maemun	66. Ibah	91. Torinah
17. Wage	42. Dul Barkat	67. Bakri	92. Yanti
18. Saripah	43. Wari	68. Unah	93. Eli
19. Ayok	44. Waisah	69. Zizah	94. Dimah
20. Amin	45. Kusuri	70. Tadi	95. Sidul
21. Suhari	46. Toha	71. Janah	96. Kardi
22. Harun	47. Kami	72. Wasilah	97. Takril
23. Naisah	48. Winah	73. Toipah	98. Komang
24. Sukad	49. Khamim	74. Simu	99. Sukri
25. Soheri	50. Glompong	75. Maskiyah	100. Rini

Data nama mustahiq dari kategori fisabilillah anatar lain sebagai berikut:

1. Nasikhi
2. Dulyamin
3. Suhadi
4. Uswatun Yuliati

5. Malikhatun
6. Siti Aminah
7. Hudalloh
8. Dakholil
9. Ali Maksum
10. Fahmi Zulfikar
11. Parmin
12. Damun

Setelah data nustahiq terkumpul dari para pokja kemudian pokja juga langsung menjumlah atau mendata mustahiq yang akan mendapat zakat mal tersebut (Wawancara dengan Sekretaris Wakhidun).

Pemberdayaan perekonomian umat bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara usaha besar dan usaha kecil dan menengah. Dan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat di Desa Tembok Kidul adalah supaya masyarakatnya lebih meningkat bukan hanya kualitasnya saja, akan tetapi juga kuantitasnya baik dalam perkonomiannya maupun pendidikannya khususnya pada warga nahdhiyinya di Desa Tembok Kidul tersebut.

Dan adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang dicapai yaitu bentuk sosial kemasyarakatan atau kemaslahatan umat sedesa Tembok Kidul, secara umum tanpa memandang golongan khilafiyah baik Muhammadiyah maupun warga Nahdhatul 'Ulama (NU) sendiri.

Kemudian dana zakat mal yang terkumpul diperdayakan antara lain untuk pendidikan (Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) NU dan Taman Pendidikan al Qur'an (TPQ) NU) yang salah satunya adalah untuk membayar honor para guru dari dana zakat mal yang terkumpul tersebut di tabung di Bank yang diambil setiap bulan, dan ditunjang dari dana-dana lain seperti donatur bulanan, arisan, penyewaan tarub, koperasi beras dan lain sebagainya.

Layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan *mustahiq* dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan *mustahiq* sangat beragam tergantung pada kondisi yang telah dihadapi. Dari kebutuhan yang mendasar, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, pengobatan dan bayar SPP, seperti pada saat ini dari lembaga zakat memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang terkena musibah yaitu kebutuhan.

Santunan anak yatim piatu juga merupakan dari layanan sosial yang biasa dilaksanakan pada bulan Muharom dan peringatan *Khaul* di desa Tembok kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dari lembaga ini biasanya menyantuni anak yatim piatu lebih dari dua puluh anak.

**BAB IV**

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT MAL DARI HOME INDUSTRI**

**KONFEKSI OLEH RUMAH ZAKAT “SERBAGUNA” NAHDLATUL**

**‘ULAMA RANTING TEMBOK KIDUL**

**4.1. Analisis Terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Mal**

Pentasyarufan zakat terperinci yang sudah di atur oleh Allah SWT dan al Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60 penentuan terhadap *ashnaf-ashnaf* yang berhak menerima zakat oleh Allah SWT, ini tentunya berbeda dengan infak dan shodaqoh, karena zakat bertujuan untuk menyucikan harta kekayaan individu dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin, karena dua golongan ini merupakan dua golongan yang diutamakan dulu dalam menerima zakat dibandingkan dengan enam *ashnaf* yang lain.

Sesuai kaidah fiqh bahwa zakat itu harus diambil dari orang yang telah mempunyai kewajiban membayar zakat, maka atas dasar itulah amil atau pengurus lembaga pengelola zakat dapat mengambil zakat dari muzakki.

Upaya-upaya yang baik pada organisasi-organisasi keislaman untuk memacu masyarakat *aghniya'* agar mengeluarkan sebagian rizkinya untuk kepentingan pembangunan umat. Komitmen dan integritas keutamaan yang sangat diperlukan dalam memacu pengumpulan dana wajib. Padahal apabila diteliti, modal umat untuk mengembangkan sumber dayanya sangat banyak. Zakat saat ini bukan hanya melalui benda-benda atau harta kekayaan tradisional seperti perdagangan, pertanian, peternakan dan barang tambang

serta barang temuan, tetapi juga bisa melalui infaq atau zakat profesi, hasil hutan, industri-industri perbankan dan sumber-sumber lainnya.

Dari uraian bab III di atas telah disebutkan nama-nama mustahiq yang berhak menerima zakat mal tersebut melihat dari awal penghimpunan zakat mal oleh zakat dari rumah zakat “Sebaguna” Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul ini yang mana dilaksanakan pada setiap satu tahun sekali dengan cara mengedarkan amplop oleh pokja-pokja (kelompok kerja) permusholla dan dibantu oleh para donatur bulan serta adanya aset-aset seperti penyewaan tarub, koperasi beras, dan lain sebagainya maka program distribusi pada rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul pada dasarnya tetap berpegang pada aturan yang ada pada al Qur'an yakni yang penyalurannya diberikan pada delapan ashnaf yang berhak menerima. Hanya dalam pendistribusiannya selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat sekitar Desa Tembok Kidul. Distribusi yang dilakukan di rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul 'Ulama secara keseluruhan dapat digolongkan menjadi dua yakni produktif dan konsumtif.

Dana zakat mal yang telah terkumpul perlu direncanakan dalam pendayagunaannya secara konseptual agar dapat bermanfaat dalam pemberdayaan kelompok ashnaf atau penerima zakat.

Dari perolehan dana zakat mal yang terkumpul kemudian dibagikan kepada mustahiq yang jumlahnya cukup banyak sehingga kurang maksimal untuk dapat mengangkat derajat atau ekonomi para mustahiq. Akan tetapi dengan adanya aset-aset seperti, penyewaan tarub, koperasi beras, dan

sebagainya dan di bantu dengan donatur bulanan itu maka bisa menstabilkan keadaan perekonomian masyarakat Desa Tembok Kidul tersebut.

Distribusi zakat produktif yang diantaranya diberikan untuk pendidikan (MDA Nahdlatul 'Ulama dan TPQ Nahdlatul 'Ulama) yang salah satunya adalah untuk membayar honor para guru, karena dengan ini mereka dapat memperbaiki standar hidup sendiri, oleh karena itu ia akan terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhannya secara mandiri serta dapat melepaskan bantuan dari orang lain termasuk bantuan zakat.

Disamping itu berkenaan dari program, penyewaan tarub, koperasi beras dan lain-lain mempunyai manfaat dan keuntungan yang baik, dari hasil itu mereka mampu di distribusi secara praktis dan lebih terencana, dan dari aset tersebut maka hasilnya mereka gunakan bukan hanya untuk honor guru saja dan juga untuk menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa. Dari program tersebut mendapat respon yang cukup baik dari para muzakki dan donatur, serta masyarakat Desa Tembok Kidul.

Pada pemberdayaan kemiskinan di Desa Tembok Kidul tersebut berupa bantuan modal untuk usaha penjual warung kecil-kecilan yang mana dari dana zakat mal tersenut dan dari donatur bulanan. Selain itu juga rumag zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama memberikan bantuan pada masyarakat yang terkena musibah yaitu kebakaran rumah pada penduduk Desa Tembok Kidul.

Jadi dengan demikian dalam pendistribusian dana zakat tersebut bukan hanya untuk honor guru TPQ dan MDA saja, akan tetapi berupa jaminan

sosial yaitu bantuan orang yang terkena bencana, santunan anak yatim, dan sunatan masal.

#### **4.2. Analisis Pendekatan Kepercayaan Kepada Muzakki**

Zakat merupakan ibadah yang melibatkan banyak pihak, yaitu zakat muzakki, oleh amil untuk mustahiq. Begitu juga zakat ditunaikan maka tugas muzakki berakhir.

Dana zakat mal yang berasal dari dana masyarakat, maka dengan demikian publik harus dapat mengetahui kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan. Maka jika adanya transparansi atau keterbukaan, maka kepercayaan para muzakki pada pengelolaan zakat akan hilang sehingga tidak bisa lagi diharapkan sebagai kekuatan ekonomi umat.

Peran pengelolaan selanjutnya di ambil oleh amil sehingga sukses tidaknya dalam penyaluran atau pendistribusian zakat tergantung oleh amil atau pengelola zakat. Honor guru MDA Nahdlatul 'Ulama dan TPQ Nahdlatul 'Ulama amat bermanfaat bagi mustahiq. Dan bagi amil sendiri, kegiatan itu bisa langsung diawasi secara seksama dan target-target keberhasilan yang dapat di ukur. Namun bila amilnya tidak jujur, korup dan berkhianat maka celakalah bagi mustahiq yang lain.

Disamping itu yang tak kalah pentingnya bagi amil adalah inovasi. Amil harus pandai atau bisa ikut serta dalam terobosan, dan mengadakan berbagai ijtihad.

Adapun model kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat adalah open manajemen serta transparansi, persuasif, dan kesadaran milik masyarakat. Open manajemen serta transparansi di rumah zakat

“Serbaguna” Nahdlatul 'Ulama lebih internal, yakni seluruh kebijakan diputuskan berdasarkan diskusi terbuka. Asas yang dipakai adalah mufakat berdasarkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan transparan direalisasikan dalam bentuk laporan keuangan yang dilakukan pada setiap satu tahun sekali, dan tidak dipublikasikan secara luas di media masa.

Selain persyaratan amanah yang harus dimiliki oleh lembaga amil zakat perlu adanya persyaratan fathonah atau profesional maksudnya lembaga amil zakat atau pengelola zakat tidak boleh hanya dilakukan sambil lalu,. Suatu lembaga profesional dalam bidang pengelolaan zakat hendaknya lembaga yang benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya..

Seperti pada lembaga amil zakat yang ada di Desa Tembok Kidul pada dasarnya sudah memenuhi dari persyaratan dari lembaga pengelola zakat yang lain, akan tetapi lembaga pengelola zakat di Desa Tembok Kidul ini masih ada masyarakat yang mempunyai sifat egoisme, sehingga dalam pendistribusian dana zakat mal ini kurang maksimal. Akan tetapi mereka masih ada tunjangan dari donatur bulanan yang setiap bulannya mereka keluarkan Rp. 50.000.00 dan perolehan dari hasil aset-aset yang mereka punya dan setiap tahunnya memperoleh hasil yang cukup banyak.

Pengelolaan zakat mal ini juga dapat menjadi misi syiar pelaksanaan ajaran Islam kepada umatnya, promosi tentang pengumpulan dana pendayagunaan dana zakat mal mendapat perhatian khusus bagi pengelola zakat untuk mengoptimalkan pemungutan dana zakat bagi pengelola harusnya

memiliki menagihan zakat mal, seperti halnya pada rumah zakat “serbaguna” Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul ini memiliki penagihan yang berupa amplop yang mana disebarakan oleh pokja-pokja yang mana penyebarannya setengah bulan sebelum hari raya Idul Fitri.

Model yang digunakan pengelola zakat mal pada rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul ini adalah turba dari jam'iyah ke jam'iyah yang ada di tiap-tiap musholla. Sehingga walaupun dalam pendistribusian dana zakat mal yang kurang maksimal ini masih bisa jalan dan eksis dengan adanya kesadaran pada masyarakat Desa Tembok Kidul yang masih mau menyalurkan infak dan shodaqoh yang mereka sisihkan harta mereka dengan pembelian beras pada koperasi, penyewaan tarub, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan zakat mal dari home industri konfeksi ini masih tersalurkan lewat rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul yang pelaksanaannya pada setiap satu tahun sekali., dan ada donatur tetap yang setiap bulannya mereka keluarkan Rp.50.000.00 yang masih peduli terhadap masyarakat Desa Tembok Kidul dan mempunyai aset-aset yang dimiliki oleh rumah zakat “serbaguna” Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul ini, maka distribusi zakatnya itu produktif.

Semangat membumikan nilai spiritualitas menjadi kesalehan sosial yang telah menjadi mobilitas lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan muzakki dan mustahiq. Antara yang memberi dan menerima,

antara para aghniya' (orang kaya) dan yang dhuafa sehingga kesenjangan sosial semakin dikurangi jaraknya.

Menurut penulis, kejujuran dan amanah adalah dua hal yang harus dimiliki oleh petugas pengelola zakat. Karena mereka sehari-harinya akan berhubungan dengan dana zakat yang tidak sedikit. Kejujuran dan amanah juga akan semangat mempengaruhi masyarakat. Jika kehidupan masyarakat para petugas zakat memperlihatkan sifat jujur dan amanah, maka masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat dimana petugas zakat itu berada, yang dampaknya mereka akan semakin tenang untuk menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut begitu juga sebaliknya.

Untuk membangun kepercayaan customer yaitu keluarga muzakki diperlukan kunjungan yang mana bertujuan mengetahui tingkat pengeluaran konsumtif seluruh muslim pada area pemukiman yang dipilih sebagai sasaran. Biaya konsumtif keluarga (K) di survey dalam rangka menggali potensi usaha kecil dan mikro pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa yang memungkinkan tergarap di lingkungan setempat.

Sosialisasi program rumah zakat "Serbaguna" Nahdlatul 'Ulama Ranting Tembok Kidul khususnya dalam hal kebijakan pengumpulan dana tidak patut diberitahukan ditempat ini kecuali program penyaluran zakat dari OPZ. Mekanisme pengumpulan dana boleh diberitahukan pada momentum pertemuan ketika keluarga yang telah benar-benar menegaskan itikad mereka menyalurkan zakat mal melalui rumah zakat tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaannya, rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama ternyata melibatkan kehadiran pihak lain yaitu dari muzakki, oleh amil dan untuk mustahiq. Pengelolaan zakat mal rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama tersebut dalam pelaksanaan zakat mal itu dilakukan pada satu tahun, dan sistem penghimpunan zakat malnya adalah dengan cara mengedarkan selebaran amplop yang pembagiannya dilakukan pada pertengahan bulan Romadlon yang diedarkan oleh para pokja perkaum, kemudian amplop diambil lagi oleh petugas pada malam Hari Raya Idul Fitri.

Dan pemberdayaan perekonomiannya mereka gunakan untuk honor guru TPA dan MDA Nahdlatul ‘Ulama serta menyantuni anak yatim dan dhuafa. Dalam pendistribusian tidak hanya mengandalkan dari dana zakat mal saja akan tetapi juga dari rumah zakat “Serbaguna” tersebut mempunyai aset-aset.

2. Pendekatan yang digunakan pada rumah zakat “Serbaguna” Nahdlatul ‘Ulama dengan menggunakan adalah turba atau turun ke bawah ke setiap jam’iyah rutin yang ada di Desa Tembok Kidul.

Pendekatan yang digunakan dan membangun kepercayaan masyarakat yaitu paradigma baru : Pertama, lembaga ini menawarkan paradigma, bahwa zakat tak hanya sekedar sebagai penggugur kewajiban

keagamaan, tetapi bila terkumpul dalam suatu lembaga dan perdayagunaan dana optimal maka akan memberikan multi manfaat kepada lingkungan. Kedua lembaga ini menawarkan dalam manajemen zakat dapat dikelola secara kelembagaan, amanah profesional dan menjadikan kelembagaan ini kesinambungan dengan adanya kelembagaan yang kredibel dan berkesinambungan maka akan lebih memudahkan masyarakat dalam menyalurkan kewajiban dan bantuannya. Ketiga paradigma baru sosialisasi, dalam pemberdayaan mencetuskan skala mikro dan makro. Sebagai secara kelembagaan, wacana zakat ini tidak hanya pada orang-orang praktisi diluar sistem pemerintahan yang punya perhatian, tetapi juga akademisi dan kalangan pemerintahan yang concern terhadap hal ini.

## **5.2.Saran-Saran**

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini dari awal hingga akhir, dan sebagai kelengkapan dari skripsi ini, maka penulis perkenankanlah memberikan saran-saran, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yang mungkin bermanfaat sebagai berikut:

1. Setiap harta kekayaan yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah SWT, baik itu yang diperoleh dari darat maupun dari laut, seperti juga pada hasil industri maka sewajarnya kita mensyukurinya. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah SWT tersebut yaitu dengan mengeluarkan zakat.
2. Apabila seseorang ingin mengeluarkan zakatnya pada hasil usaha yang didapatkan maka harus mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada pada

masalah zakat. Supaya tidak sia-sia dalam menginfakkan hartanya dan agar harta tersebut berkembang dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan menghasilkan hasil yang baik. Jika kita tidak mengetahuinya hendaklah kita mengkaji lebih dalam lagi bagi orang yang diberi untuk berpikir, jika tidak hendaklah kita bertanya dan belajar kepada orang yang mengetahuinya.

### **5.3.Penutup**

Tiada yang lebih pantas penulis ungkapkan, kecuali rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya penulis skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana.

penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan .Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga dan doa, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca bagi umumnya. Amien ...

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV. Asy-syifa, 1992
- Ahmad, Azhar, Basyir, *Hukum Zakat*, Cet. I, Yogyakarta, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta, Kuansa Aksara, 2006
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998
- Ash-Shiddiqy, Hasby, *Pedoman Zakat*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984
- Asy - Syahatah, Husein, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Progresif, 2004.
- Azizy, A, Qodri, Prof. Ph. D, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta, PT. Pustaka Pelajar, 2004.
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jakarta, 1983
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta, Balai Pustaka, 1991
- Dokumentasi Daftar Potensi Desa Tembok Kidul, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal tahun 2008
- Fachrudin, HS, *Ensiklopedia al-Qur'an Juz II*, Reinka Cipta, Jakarta, 1992
- Hadi, Sjekhul, Purnomo, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta, 1998
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2002.
- <http://www.Bung-Hatta.info>.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, LKS, Yogyakarta, 1994.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Mughniyah, Djawad, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet I, Jakarta: Basrie Press, 1991

- Muhammad, dkk, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawir*, Yogyakarta, Pondok Pesantren al Munawwir, 1984
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2003.
- Nasib, Ar Rifa'i, Muhammad, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Jakarta, Gema Insani, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Hukum Zakat, Bogor, Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru, 1987
- Rusyd, Ibnu, Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*, Mesir, 1950.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, Fiqih Sunnah 3, Bandung, PT. al Ma'arif, 1978.
- Sarifuddin, Zuhri, *Zakat Kontekstual*, Semarang, CV. Gema Sejati, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tth.
- Shobir, Muslih, *Pemikiran Syeh Muhammad Arsyad Al Banjari Tentang Zakat*, Jakarta, Nusantara Aulia, 2002.
- Subagyo, Djoko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, 1991
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1977.
- Surahmat, Winarto, *Dasar dan Teknik Research*, Yogyakarta, YP Fakultas Psikologi UGM, 1987
- Wahib, dkk., *Materi Dasar Nahdhatul Ulama' Ahlusunnah wal Jama'ah*, LP Ma'arif NU Jawa Tengah, 2004
- Wawancara dengan bapak Dhofar Ridho tanggal, 4 Mei 2008
- Wawancara dengan Ketua NU Ranting Desa Tembok Kidul Drs. H. Muslih, tanggal 15 Maret 2008
- Wawancara dengan Saudara Wakhidun, tanggal 6 Mei 2008

Wawancara dengan Sekretaris NU, Akhsinudin, tanggal 16 Maret 2008

Wawancara dengan sesepuh tokoh NU Desa Tembok Kidul, KH. Mahfud Nawawi, tanggal 13 Maret 2008

Widodo, Hertanto, dkk, *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001

Yafie, M Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Mizan, Bandung, 1994

Zahra, Abu, Muhammad, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Haji Masagung, 1987.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mutoharoh

TTL : Tegal, 22 Januari 1983

Alamat Asal : Jl. Raya Tembok Lor Rt. 08 Rw. 02 Adiwerna Tegal 52194

Pendidikan :

1. SD Negeri Tembok Lor lulus tahun 1996
2. SLTP Plus Penawaja Talang Tegal lulus tahun 1999
3. MA Negeri Babakan Lebaksiu Tegal lulus tahun 2002
4. Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang lulus tahun 2008